



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 1 Kalianda 35513  
Telepon (0727) 322070, 322068, 322300 Fax. (0727) 322334

- Yth, 1. Staf Ahli Bupati Lam-Sel  
2. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel  
3. Inspektur Kab. Lampung Selatan  
4. Asisten Sekdakab. Lam-Sel  
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor se-Kab. Lam-Sel  
6. Kepala Bagian Setdakab Lam-Sel  
7. Camat se-Kab. Lam-Sel  
8. Lurah se-Kab. Lam-Sel

SURAT EDARAN  
NOMOR : 800.1.3.2/868 /V.05/2025

### TENTANG

PERUBAHAN PERIODISASI DAN PENYAMPAIAN BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2025

Memperhatikan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat dan Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Nomor : 13749/B-MP.01.01/SD/D/2025 Tentang Penjelasan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### A. Periodisasi dan Jadwal Usulan Kenaikan Pangkat

No	Periode	Uraian
1	Januari	Usulan diterima BKD : 16 November s.d 8 Desember
		Perbaikan dokumen : 9 s.d 15 Desember
2	Februari	Usulan diterima BKD : 16 Desember s.d 8 Januari
		Perbaikan dokumen : 9 s.d. 15 Januari
3	Maret	Usulan diterima BKD : 16 Januari 2025 s.d 8 Februari
		Perbaikan dokumen : 9 s.d. 15 Februari
4	April	Usulan diterima BKD : 16 Februari 2025 s.d 8 Maret
		Perbaikan dokumen : 9 s.d. 15 Maret

5	Mei	Usulan diterima BKD : 16 Maret 2025 s.d 8 April
		Perbaikan dokumen : 9 s.d. 15 April
6	Juni	Usulan diterima BKD : 16 April s.d 8 Mei
		Perbaikan dokumen : 9 s.d. 15 Mei
7	Juli	Usulan diterima BKD : 16 Mei s.d 8 Juni
		Perbaikan dokumen : 9 s.d. 15 Juni
8	Agustus	Usulan diterima BKD : 16 Juni s.d 8 Juli
		Perbaikan dokumen : 9 s.d. 15 Juli
9	September	Usulan diterima BKD : 16 Juli s.d 8 Agustus
		Perbaikan dokumen : 9 s.d. 15 Agustus
10	Oktober	Usulan diterima BKD : 16 Agustus s.d 8 September
		Perbaikan dokumen : 9 s.d. 15 September
11	November	Usulan diterima BKD : 16 September s.d 8 Oktober
		Perbaikan dokumen : 9 S.d. 15 Oktober
12	Desember	Usulan diterima BKD : 16 Oktober s.d 8 November
		Perbaikan dokumen : 9 s.d. 15 November

## B. Tata Cara Pengusulan Kenaikan Pangkat

Penyampaian berkas usul kenaikan pangkat agar disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari :

- a. **Berkas digital (berkas scan berwarna)** dalam format PDF yang disampaikan melalui Google Formulir dengan alamat sebagai berikut **[https://bit.ly/LayananKP BKDLS](https://bit.ly/LayananKP_BKDLS)** dengan memperhatikan jadwal diatas.
- b. Berkas digital (berkas scan berwarna) yang disampaikan adalah **berkas asli/fotocopy yang telah dilegalisir dan discan berwarna dengan ukuran maksimal 1 MB / file dengan jelas dan terbaca** (berkas scan yang tidak jelas dan tidak terbaca dapat mengakibatkan usulan dianggap tidak lengkap dan dapat ditolak oleh BKN).
- c. Layanan call centre dan konfirmasi usulan Kenaikan Pangkat pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Kab. Lampung Selatan melalui HP : 0895365087884 (WA only) pada jam kerja.

- d. Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan tidak lagi menerima dokumen fisik untuk usulan Kenaikan Pangkat.

### **C. Ketentuan Lain-Lain**

- a. Penilaian kinerja PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat harus menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.
- b. Pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja;
- c. dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:
- 1) memenuhi angka kredit kumulatif;
  - 2) lulus uji kompetensi;
  - 3) tersedia peta jabatan;
  - 4) kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - 5) penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - 6) telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - 7) memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama PNS belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional.
- e. Kenaikan Pangkat bagi pejabat fungsional yang bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan wajib melampirkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional dan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- f. Sehubungan dengan perubahan periodisasi usul kenaikan pangkat menjadi setiap bulan, maka apabila usul kenaikan pangkat tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan syarat-syarat Kenaikan Pangkat yang telah ditentukan sampai batas waktu sebagaimana tersebut di atas dianggap tidak memenuhi syarat namun dapat diproses pada periode kenaikan pangkat berikutnya jika sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan dalam proses Kenaikan Pangkat, dapat dilihat pada website resmi Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan di <https://bkd.lampungselatankab.go.id/kenaikan-pangkat/>

Demikian untuk menjadi perhatian pelaksanaannya.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 18 September 2025

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan,



SUPRIYANTO, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690720 199101 1 001